BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 255 /KTPS/III.03/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Lampung Barat serta untuk mengantisipasi permasalahan gugatan masyarakat terhadap tanah milik atau yang digunakan oleh pemerintah daerah maka perlu dibentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Tahun Anggaran 2020;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Konflik–konflik Pertanahan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan rincian sebagai berikut:
a. ketua memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
b. wakil Ketua membantu Ketua dalam fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan;
c. sekretaris bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan;
d. Anggota tim bertugas untuk:
   1. meneliti dan menyelesaikan permasalahan konflik-konflik pertanahan;
   2. memeriksa area tanah dilapangan dan mengadakan serangkaian musyawarah atau sidang pada konflik pertanahan baik pada tinggkat pekon, kecamatan ataupun pada tingkat Kabupaten Lampung Barat;
   3. melanjutkan tugas tim penyelesaian permasalahan konflik pertanahan Tahun Anggaran 2018; dan
   4. setiap hasil penelitian dan penyelesaian masalah konflik pertanahan harus dibuat Berita Acara Tim dan dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat sebagai bahan pengambilan keputusan khusus kepada satuan kerja Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang terkait keikutsertaannya selaku anggota tim disesuaikan dengan masalah konflik tanah itu sendiri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUTPR	
5	BPKD	
6	B. Tapem	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 255 /KPTS/III.03/2020
TANGGAL: 1 April 2020

SUSUNAN ANGGOTA FASILITASI PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

I.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten.
II.	Wakil ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
III.	Sekrctaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Kepala Kantor Pertanahan; 3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait; 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 5. Camat setempat; 6. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	BPKD	
6	B. Tapem	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS